

Peningkatan Komitmen Anggota dan Pengurus Koperasi Dalam Pengembangan Bisnis Koperasi Dekopinda Se-Jawa Barat

Suarny Amran

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

suarny_amran@ikopin.ac.id

Abstrak

Pengembangan bisnis sangat tergantung pada komitmen. Seseorang yang berkomitmen tinggi terhadap organisasinya memiliki tendensi untuk menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi tersebut. Komitmen anggota dan pengurus dalam organisasi koperasi merupakan keyakinan antara koperasi dengan anggotanya bahwa hubungan keduanya sangat penting sehingga harus terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam konteks tersebut, Dekopinwil maupun Dekopinda sebagai Gerakan koperasi yang memiliki tugas, dan peran memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi anggotanya untuk meningkatkan komitmen dalam pengembangan bisnis koperasi agar dapat meningkatkan daya saing koperasi menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Diharapkan dengan pelatihan ini anggota koperasi menyadari posisinya sebagai aset utama koperasi, sehingga partisipasi anggota sangat dibutuhkan dengan memahami posisi anggota, yakni sebagai pengguna jasa dan pemilik bersama. Anggota koperasi harus menyadari peran ganda sebagai pemilik bersama dari perusahaan bersama, yang telah dia buat sendiri dengan kontribusi mereka sendiri untuk menyediakan layanan yang akan dia gunakan sebagai mitra bisnis. Demikian halnya pengurus sebagai pengelola harus memperhatikan dan memberikan pelayanan prima terhadap anggota koperasi sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi.

Kata kunci : Komitmen, Bisnis Koperasi

I. PENDAHULUAN

Posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat penting sebagai bentuk sinergisme dalam perbaikan dan peningkatan keadaan ekonomi berdasarkan dasar tolong-menolong dan kesadaran bersama. Dikemukakan oleh Mohammad Hatta “Koperasi yang benar-benar merupakan bentuk kerja sama dengan sukarela antar mereka yang sama cita-citanya untuk membela keperluan dan kepentingan bersama. Koperasi yang sebenarnya tidak dikemukakan oleh cita-cita keuntungannya semata, melainkan oleh cita-cita memenuhi kepentingan bersama”. Koperasi adalah penunjang kegiatan usaha dan atau rumah tangga anggotanya melalui penguatan ekonomi berupa pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan; yang ditawarkan dengan

nilai ekonomis, mutu, dan ketentuan-ketentuan yang lebih baik dibanding dengan pasar atau badan lainnya.

Kedudukan koperasi sebagai badan usaha merupakan bagian integral dari organisasi koperasi, yang berfungsi sebagai pemberi keputusan dalam organisasi, khususnya di bidang ekonomi sebagai bentuk usaha Bersama. Dalam koperasi identitas anggota merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan, yang menempatkan posisi anggota menjadi strategis di dalam koperasi. Koperasi sebagai perusahaan mengadakan kebutuhan barang dan jasa harus dapat melaksanakan fungsinya untuk dapat memberikan keuntungan pada anggota melalui pelayanan efisien terhadap kebutuhan anggota.

Dekopinwil sebagai gerakan koperasi tingkat Provinsi dan sekaligus sebagai wadah untuk

memperjuangkan kepentingan anggotanya, guna memberikan aspirasi, advokasi, mediasi, motivasi serta edukasi sesuai fungsinya yang diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam melaksanakan peran dan fungsi tersebut Dekopinda sebagai anggota Dekopinwil di daerah baik tingkat kabupaten maupun kota di Jawa Barat melakukan fungsi koordinasi, yang secara kontinu melaksanakan pembinaan terhadap koperasi-koperasi di daerah melalui kegiatan pelatihan ini, khususnya dalam meningkatkan komitmen Anggota dan Pengurus koperasi dalam pengembangan bisnis koperasi Dekopinda Se-Jawa Barat.

II. METODE

1. Kegiatan pelatihan peningkatan komitmen anggota dan pengurus dalam pengembangan bisnis koperasi diikuti oleh koperasi-koperasi sebagai anggota Dekopinda se Jawa Barat sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
2. Persiapan pelatihan dilakukan oleh instruktur dengan mempersiapkan materi pelatihan, memahami materi pelatihan, penyampaian materi dan melaporkan materi dan hasil tindak lanjut kepada pengelola pelatihan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut : a. Ceramah, b. Diskusi Interaktif, c. Membahas kasus/permasalahan koperasi .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pelatihan yang diberikan oleh penulis mencakup:

1. Pengertian Komitmen

Komitmen dapat diartikan sebagai dedikasi atau ketentuan yang mengikat seseorang kepada orang organisasi, tindakan, atau perjanjian tertentu. Menurut *Robert & Anelo*: "Komitmen mencerminkan bagaimana seseorang individu /anggota

mengidentifikasi dirinya dengan organisasi terkait dengan tujuannya". Tujuan menjadi tolok ukur dalam suatu komitmen bersama untuk tujuan jangka panjang, dalam menjamin kelanjutan hubungan antara organisasi dengan anggotanya.

Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan keterikatan seseorang terhadap organisasi di mana yang bersangkutan menjadi bagian dari organisasi tersebut. Tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap organisasinya akan melihat dari sikap dan tindakan untuk mentaati pula norma-norma dan aturan organisasinya.



Gambar 1. Penyampaian Materi

2. Prinsip Identitas Ganda Dan Penguatan Komitmen Anggota Koperasi.

Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh anggotanya, komitmen para anggota sangat dibutuhkan sebagai sarana optimasi potensi dalam pengembangan inovasi agar koperasi mampu menghasilkan *added value* dan bermanfaat secara maksimal.

Member commitment dalam organisasi koperasi sebagai suatu keyakinan antara koperasi dan anggota bahwa hubungan antara keduanya begitu penting sehingga harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Apabila manfaat dan pelayanan yang dibutuhkan anggota terpenuhi, maka komitmen anggota koperasi tidak akan mengalami masalah. Pengurus bertugas menciptakan dan mengembangkan dan memelihara hubungan supaya

menghasilkan usaha serta dapat melayani anggota dan dapat menumbuhkan kepercayaan dari anggota.

Pada koperasi anggota harus paham posisinya baik sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, dengan menjalankan fungsi partisipasi dengan menjalankan kewajiban dan haknya. Dalam koperasi sebagai organisasi yang bersifat menolong diri sendiri, partisipasi aktif secara pribadi dari para anggota sangat penting. Hal ini karena anggota berperan sebagai sumber kekuatan koperasi.

Badan usaha koperasi merupakan kesatuan tindakan ekonomi yang dilakukan dalam upaya mempertinggi efisiensi dan efektivitas guna mencapai tujuan bersama anggotanya. Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memiliki sistem keanggotaan yang mencerminkan jati diri. Dapat tidaknya koperasi bekerja sangat tergantung dari partisipasi anggotanya.

Sebagai badan usaha, keberhasilan dan kinerja koperasi sangat tergantung pada tingkat partisipasi anggota, yang diimplementasikan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota. Anggota sadar akan posisinya sebagai asset utama koperasi maka diperlukan partisipasi anggota dengan memahami kedudukan anggota baik sebagai pengguna jasa koperasi maupun sebagai pemilik. Identitas ganda yang melekat pada diri anggota koperasi akan mendudukkan posisi anggota koperasi menjadi lebih strategis dalam organisasi koperasi. Dalam kedudukan sebagai pemilik, maka akan melahirkan rasa tanggung jawab dari setiap anggota terhadap maju dan berkembangnya koperasi. Demikian halnya koperasi bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada anggota sebagai pelanggan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ramudi Arifin, tanggung jawab anggota sebagai

pemilik koperasi adalah: 1) Menetapkan tujuan koperasi yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan ekonomi mereka. 2) Menetapkan program kerja koperasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 3) Memodali/membiayai koperasi agar koperasi mampu menjalankan roda organisasi dan perusahaannya. 4) Mengendalikan dan mengawasi jalannya roda organisasi dan perusahaan koperasi agar tetap berada pada tujuan dan kepentingan ekonomi mereka.



Gambar 2. Diskusi

3. Pentingnya Implementasi Prinsip Identitas Ganda Dalam Penguatan Komitmen Koperasi dan Anggota.

Setiap anggota koperasi harus menyadari identitas dirinya baik sebagai sesama pemilik maupun sebagai pelanggan dari perusahaan bersama milik mereka. yang telah dibangun sendiri dengan kontribusinya sendiri untuk menyediakan pelayanan yang hendak digunakannya sendiri sebagai mitra bisnis koperasi. Peran ganda tersebut menuntut tanggung jawab anggota untuk mentaati aturan atau norma-norma koperasi, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

4. Hukum dan Perundang-undangan Perkoperasian dan Penerapannya Sebagai Bentuk Komitmen

Koperasi sebagai perusahaan dengan status badan hukum terikat dan patuh pada perundangan yang berlaku. Peraturan

perundangan baik yang bersumber dari luar koperasi (*eksternal*) sebagai bentuk hukum publik dan sebagai bentuk kebijakan pemerintah, maupun peraturan yang bersumber dari koperasi sebagai “*self regulating body*”. Ditetapkan dalam AD/ART serta peraturan khusus koperasi lainnya. .

5. *Pembukuan dan Peraturan Khusus Koperasi*

Peraturan khusus koperasi dibentuk sesuai kondisi dan kebutuhan dalam pengelolaan kegiatan koperasi. Setiap yang menjalankan perusahaan, diwajibkan untuk membuat catatan mengenai aktivitas yang dijalankan. Kewajiban untuk membuat pembukuan ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan”. Selanjutnya Pasal 5 UU No. 8 tahun 1997 menyatakan bahwa: “Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening, jurnal, transaksi harian, atau setiap bulan yang berisi keterangan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”.

Fungsi pembukuan perusahaan sebagai alat bukti dan pencatatan tentang aset/harta kekayaan perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Koperasi sebagai perusahaan harus melakukan dan mengadakan pembukuan. Bentuk pembukuan yang wajib dimiliki koperasi mencakup buku catatan antara lain: a) Daftar Anggota; b) Daftar Pengurus; c) Daftar Pengawas; d) Simpanan Anggota; e) Keputusan Rapat Anggota; d) Keputusan Rapat Pengurus; e) Buku Kas; f) Catatan Inventaris; g) Agenda; h)Saran Anggota; i) Keputusan Rapat Pengawas; j) Buku Anjuran Pejabat

Koperasi dan Instansi Lain; k) Daftar Karyawan.



Gambar 3. Latihan

6. *Peraturan Khusus Koperasi*

Peraturan Khusus Koperasi dapat dikelompokkan dalam bentuk:

- Pedoman penyusunan produk hukum internal koperasi .
- Perencanaan strategi koperasi sejalan dengan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Program Kerja.
- Persus tentang Tata Kerja, Jobdes
- Persus tentang Kode Etik
- Administrasi dan ketatausahaan/pengelolaan koperasi

Aspek Kelembagaan mencakup :

Anggaran Rumah Tangga Koperasi; Struktur Organisasi (keanggotaan, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi)

7. *Aspek Usaha mencakup:*

- Kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip koperasi .
- Pembukaan kantor cabang
- Produk simpanan, suku bunga, dan kehati-hatian
- Pemberian pinjaman/pembiayaan serta penilaian kesehatan dan kinerja usaha koperasi.

8. *Aspek Permodalan mencakup:*

- Mekanisme setoran Simpanan Pokok.
- Mekanisme setoran Simpanan Wajib
- Modal Penyertaan
- Penerbitan surat utang
- Penerbitan obligasi, dan tentang hibah.

9. *Aspek Akuntansi mencakup :*

- Persus tentang sistem akuntansi
- Persus tentang likuiditas
- Persus SHU baik yang bersumber dari anggota dan non anggota bagi koperasi sektor riil.
- Persus tentang ketentuan kriteria dan pembebanan kerugian koperasi.

10. *Keberhasilan Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi/Bisnis*

Keberhasilan Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi dapat dilihat dari

1. Bagaimana kondisi sosial anggota, pendidikan terhadap anggotanya.
2. Bagaimana komitmen anggota dengan koperasinya dan sebaliknya,
3. Dana yang dihimpun dari modal sendiri memadai untuk dapat mendukung kegiatan usaha koperasi
4. AD/ART dipahami dan dilaksanakan,
5. Bagaimana pelayanan utama pada anggota.
6. Bagaimana ada bedanya pelayanan anggota dengan non anggota.
7. Distribusi SHU kepada Anggota.
8. Bagaimana jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Khusus.
9. Bagaimana tingkat kesadaran anggota terhadap modal sendiri.

10. Bagaimana jumlah anggotanya, berapa anggota aktif.

11. Tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap koperasi (berpartisipasi).

12. Status anggotanya, artinya sesuai kebutuhan dan jenis koperasi.



Gambar 4. Sesi Akhir Materi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan terkait dengan peningkatan komitmen anggota dan pengurus koperasi dalam pengembangan bisnis koperasi menjadi penting dan sangat tergantung pada bagaimana pemahaman anggota koperasi untuk dapat mewujudkan kedudukan dan perannya baik sebagai pemilik, maupun sebagai pengguna jasa koperasi. Anggota koperasi harus menyadari peran gandanya dalam perusahaan koperasi. Demikian halnya pengurus sebagai pengelola harus memperhatikan dan memberikan pelayanan prima terhadap anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi dari perusahaan koperasi.

Saran

Pelatihan dalam meningkatkan dominan anggota dan pengurus untuk pengembangan bisnis koperasi perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan atau Bimtek pengimplementasiannya dalam bentuk penyusunan peraturan-peraturan khusus (Persus Koperasi), serta kontrak guna perkuatan bisnis koperasi.

BIBLIOGRAFI

Alfred Hanel, Organisasi Koperasi, Pokok -
pokok Pikiran Mengenai Organisasi
Koperasi dan Kebijakan
Pengembangannya di Negara
Berkembang, Ghara Ilmu, 2005
,Yogyakarta

Muslimin Nasution, Evaluasi kinerja
Koperasi, Metode Sistem Diagnosa,
2002, Bank Bukopin dan TPP-KUKM
Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI Nomor 09 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan dan
Pembinaan Perkoperasian.

Ramudi Ariffin, Koperasi Sebagai
Perusahaan, 2013,Ikopin Press.